

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam mengatur setiap aspek dalam kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan dikehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial merupakan individu yang senantiasa membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Dalam Islam sistem sosial yang berhubungan dengan interaksi manusia diartikan sebagai muamalah. Satu diantara beragam topik yang terdapat dalam muamalah yaitu sistem ekonomi dan keuangan (*Al-Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah*). Pemberian wakaf, jual beli, sewa, utang piutang, pengupahan, pinjam meminjam, dan wasiat adalah contoh transaksi dalam sistem ekonomi Islam.¹ Menurut pandangan Islam, kebutuhan manusia memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya yang tidak bisa dipisahkan, baik berupa kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Tujuan transaksi adalah untuk mencukupi kebutuhan tersebut yang sangat beragam. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam, manusia diperintahkan untuk mempertimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat secara berdampingan. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 381.

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al Qasas: 77)²

Manusia membutuhkan aktivitas transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi atau muamalah yang banyak terjadi di masyarakat adalah jual beli. Manusia sejak zaman dahulu telah melakukan pertukaran barang dan jasa, karena manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara jual beli dan pertukaran (barter). Kegiatan jual beli telah berkembang dari masa ke masa dengan sistem tradisional ke sistem modern dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Dalam Islam transaksi jual beli diperbolehkan selama terpenuhi rukun dan ketentuannya.

Terdapat berbagai macam jual beli, tetapi salah satu yang paling umum adalah jual beli pada sistem pesanan. Sistem pesanan hukumnya diperbolehkan atau sah bila komoditas yang diperjual belikan tersebut sesuai dengan sifatnya. Ada dua jenis pesanan dalam sistem jual beli yaitu *Ba'i salam* dan *Ba'i istishna'*. Jual beli *salam* dan *istishna'* memiliki kesamaan dalam keduanya yaitu yaitu komoditas yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari. Walaupun keduanya sama

² Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 556.

sama menggunakan sistem pesanan, tetapi ada perbedaan yang spesifik antara keduanya.

Ba'i salam adalah akad jual beli sesuatu yang tidak terjadi di tempat akad tersebut dibuat. Pada akad jenis ini, pembeli melakukan pemesanan barang dengan ciri dan spesifikasi yang diketahui. Sistem akad salam dapat diartikan jual beli yang harga belinya dibayarkan diawal dan barang yang memenuhi persyaratan kesepakatan antara penjual dan pembeli akan diberikan sesuai waktu yang telah ditentukan.³

Sebaliknya, *Ba'i istishna'* adalah akad pesanan antara pembeli dan penjual untuk dibuatkan suatu barang dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Oleh karena itu, objek akad istishna adalah karya atau barang tiruan. Dalam akad *istishna* bahan baku pembuatan barang berasal dari produsen atau penjual. Namun, jika pemesan menyediakan bahan baku untuk pesanan, maka akad tersebut bukan lagi *istishna'* melainkan menjadi *ijarah*.⁴

Sejak lama akad yang dikenal sebagai *Ba'i salam* dan *Ba'i istishna'* telah digunakan di masyarakat. Pemesan dapat menggunakan kontrak ini untuk meminta agar pesanan barang sesuai dengan preferensi mereka. Penggunaan dua kontrak pesanan ini untuk pembeli dan penjual sangat penting karena banyak transaksi melibatkan pengembangan kontrak ini. Pembiayaan akad *Salam* dan *istishna'* juga tersedia di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memenuhi keperluan nasabahnya saat memesan barang.

³ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual, Ed. 1*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 94.

Semua kegiatan muamalah telah diatur oleh ketentuan syar'i untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dari beberapa uraian diatas mengenai jual beli *istishna'* terdapat rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan yang harus terpenuhi supaya jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah. Rukun *istishna'* terdiri dari tiga hal yaitu: Pertama, pelaku akad atau kedua pihak yang menjalankan transaksi yaitu pihak yang meminta dibuatkan barang pesanan (*mustashni'*) dan pihak yang membuat barang pesanan (*shani'*). Yang kedua adalah objek akad, yaitu seperangkat spesifikasi dan harga barang atau jasa (*mashnu'*). Yang ketiga adalah *shigat*, atau ijab dan qabul, pernyataan transaksi yang berhubungan dengan akad antara kedua pihak.

Diantara berbagai jenis usaha yang menggunakan kontrak pesanan salah satunya adalah usaha bengkel las. Perusahaan yang bernama bengkel las menawarkan jasa pengelasan plat tebal dan besi batangan. Bisnis bengkel las saat ini sedang berkembang pesat karena semakin banyak orang yang ingin hidup aman dan tempat yang nyaman dengan memasang pagar atau teralis di rumah mereka. Selain itu, usaha bengkel las dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru. Beberapa produk yang dihasilkan seperti kanopi, teralis jendela, pagar dan sebagainya.

Salah satu bengkel las yang terdapat di Desa Rembang adalah Bengkel Las Kawi. Di wilayah Desa Rembang terdapat 3 tempat yang menjalankan usaha dibidang jasa yang sama diantaranya adalah Usaha Bengkel Las Budi, Bengkel Las Gio, dan Bengkel Las Kawi. Bengkel Las Budi telah berdiri sejak

tahun 2015 yang mana telah menjalankan usaha selama 7 tahun.⁵ Selanjutnya, Bengkel Las Gio telah menjalankan usaha bengkel las selama 25 tahun.⁶ Sedangkan, Bengkel Las Kawi telah lama berdiri selama kurang lebih 30 tahun dan sekarang merupakan generasi ke dua.⁷ Faktor lama usaha memiliki peran penting dalam usaha yang dijalankan. Lama usaha berkaitan erat dengan pengalaman dalam penerapan transaksi jual beli. Semakin lama usaha tersebut berjalan, maka semakin banyak pengalaman yang telah dihadapi oleh pemilik usaha.

Dalam transaksinya, bengkel Las Kawi ini menggunakan akad *istishna'*, dimana konsumen melakukan pemesanan barang dari pemilik bengkel dengan karakteristik dan spesifikasi yang diinginkan. Kemudian ditentukan harga, cara pembayaran, dan tanggal penyelesaian barang berdasarkan kesepakatan. Pelanggan yang melakukan pemesanan di Bengkel Las Kawi biasanya menggunakan sistem uang muka atau *Down Payment* (DP) dan setelah barang yang dipesan sudah dibuat atau dipasang di rumah pemesan, harus membayar lunas.

Suatu kontrak jual beli yang dapat memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, maka akad tersebut dianggap berhasil. Begitu juga pada akad pesanan. Jika pembeli telah menerima barang pesanan dalam kriteria dan karakteristik sebagaimana yang disepakati, dan penjual sudah menerima

⁵ Bapak Budi, Pemilik Usaha Bengkel Las Budi, wawancara oleh Penulis di Rembang, 26 Juni 2022.

⁶ Bapak Gio, Pemilik Usaha Bengkel Las Gio, wawancara oleh Penulis di Rembang, 25 Juni 2022.

⁷ Bapak Andri, Pemilik Usaha Bengkel Las Kawi, wawancara oleh Penulis di Rembang, 25 Juni 2022.

pembayaran atas pesanan barang sebagaimana kesepakatan pada saat akad, maka akad jual beli pesanan tersebut dikatakan telah berhasil. Namun, ada kalanya akad ini mengalami kendala, seperti keterlambatan pembayaran pembeli atau keterlambatan penjual dalam penyelesaian barang pesanan.

Seperti hasil wawancara awal yang dilakukan dengan pemilik bengkel berikut ini: “Selama saya buka usaha bengkel ini kalau kendala ya pasti ada, keterlambatan selesainya barang pesanan itu pernah, ada komplain di barang pesanan itu pernah juga, terkadang ada beberapa pembeli yang terlambat melakukan pelunasan, jadi barangnya itu sudah jadi, sudah dipasang tetapi belum dilunasi kekurangannya. Kalau pembatalan pesanan itu pernah juga.”⁸

Penulis berfokus pada penggunaan sistem pemesanan dalam melakukan pembelian dan penjualan selama proses pembuatan pesanan konsumen. Terdapat beberapa kondisi dimana terjadi pembatalan akad secara sepihak serta ditemukan penundaan kewajiban pembayaran produk yang dipesan. Pada saat dilakukan perjanjian antara pembeli dan penjual, pihak pembeli sepakat untuk melakukan pembayaran pada waktu yang sudah disepakati. Namun, pada saat tempo pembayaran tiba pembeli belum memenuhi kewajiban tersebut dengan berbagai alasan penundaan atau keterlambatan pembayaran yang disampaikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual.

Sedangkan di lain pihak pembeli juga mendapati barang pesannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta serta adanya ketidaksesuaian

⁸ Bapak Andri, Pemilik Usaha Bengkel Las Kawi, wawancara oleh Penulis di Rembang, 25 Juni 2022.

waktu penyelesaian barang pesanan. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan tentang perspektif Islam tentang keadaan ini, karena Islam sangat menekankan kesesuaian dalam perjanjian. Hal ini menunjukkan terdapat kesenjangan dengan ketentuan dalam jual beli *istishna*. menurut fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli *Istishna*, yaitu bahwa *ba'i istishna* bersifat mengikat setelah kedua belah pihak menyepakati pemesanan atas barang, bahwa permintaan pemesan untuk spesifikasi dan kriteria barang yang dijual terpenuhi, pembayaran atas barang barang pesanan dilaksanakan pada kurun waktu dan tempat yang sudah disepakati, dan pembeli berhak menggunakan hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan jika barang pesanan tidak memenuhi spesifikasi.

Berkaitan dengan uraian yang telah dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian mengenai ruang lingkup akad jual beli yang berlandaskan prinsip syariah yang dilaksanakan oleh usaha bengkel las dengan judul berikut ini: **“Praktik Jual Beli Pesanan Bengkel Las Kawi Di Desa Rembang Menurut Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik jual Beli Pesanan Pada Usaha Bengkel Las Kawi Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

2. Bagaimana Praktik Jual Beli Pesanan Pada Usaha Bengkel Las Kawi Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Menurut Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan, maka peneliti dapat merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian antara lain:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli pesanan pada usaha bengkel las Kawi Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan praktik jual beli pesanan pada usaha bengkel las Kawi Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pengetahuan di bidang ekonomi syariah terkait dengan penerapan akad *istishna'* di kehidupan masyarakat khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan kegiatan jual beli dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu peneliti di dalam perluasan wawasan serta pengetahuan terkait teori-teori yang telah dipelajari di dalam perkuliahan yang dijadikan sebagai gambaran guna bahan studi nyata dalam memahami teori yang disajikan dan gambaran nyata mengenai penerapan teori.

b. Bagi IAIN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam memperkaya *khazanah* keilmuan dan literatur pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat baik pemilik usaha maupun pengguna jasa agar melaksanakan kegiatan muamalah khususnya bidang jual beli sesuai dengan ekonomi syariah, sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam kegiatan bermuamalah.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan kembali pada karya ilmiah hasil dari penulisan serta penelitian terdahulu mengenai suatu permasalahan yang

relevan dengan penelitian saat ini dan dipergunakan sebagai landasan agar mengetahui alur penelitian serta memperoleh referensi dalam teknik penulisan.

Berikut ini berbagai penelitian terdahulu yang digunakan penulis:

1. Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh Ayuda tahun 2021 yang berjudul “*Penerapan Akad Istishna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau*”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuda (2021) ditemukan data bahwa jual beli sampan sistem pesanan yang terdapat pada Desa Simpang Gaung beberapa aspek telah sesuai dengan akad *istishna*. Sementara itu, khususnya dalam pengadaan barang dan perjanjian akad *istishna* belum terlaksana dengan baik.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penelitian yang telah dilaksanakan mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada objek penelitian. Dalam penelitian sebelumnya objek yang diteliti adalah akad *istishna* dalam jual beli sampan yang terletak di Desa Simpang Gaung. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti terfokus pada objek penelitian di suatu usaha Bengkel Las Kawi Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

2. Penelitian kedua yaitu yang dilakukan oleh Erni Farida tahun 2019 yang berjudul “*Manajemen Risiko Jual Beli Pesanan Pada Usaha Bengkel Las (Studi Kasus di CV. Yani Steel Handil Bakti Kecamatan Alalak)*”.

⁹ Ayuda, “*Penerapan Akad Istishna Pada Jual Beli Sampan Di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Riau*”, (Skripsi Sarjana, STAI Auliyaurrasyidin Riau, 2021).

Dari hasil riset ini ditemukan data bahwa risiko yang terkait dengan jual beli pesanan pada usaha bengkel las di kecamatan Tampan antara lain waktu penyerahan pesanan yang belum sesuai, barang yang belum memenuhi kriteria pesanan, barang yang tidak diambil konsumen, dan gagal bayar.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu peneliti terdahulu merujuk pada manajemen risiko yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan memfokuskan pada akad yang diterapkan dalam jual beli pesanan pada usaha bengkel las yang bertempat di desa Rembang menurut pespektif ekonomi Islam.

3. Penelitian ketiga yaitu dilakukan oleh Astin Fitria Larasati pada tahun 2021 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun*".

Menurut hasil riset yang telah dilakukan oleh Astin (2021) pada Kios Bunga AFM Madiun jika ditinjau menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanabilah, rukun dan syarat *istishna'* pada jual beli telah terpenuhi, diantaranya adalah *aqidain*, *shigat*, dan *ma'qud alaih*. Tetapi jika ditinjau menurut pendapat Syafi'i jual beli tersebut belum sesuai, karena kedua

¹⁰ Erni Farida, "*Manajemen Risiko Jual Beli Pesanan Pada Usaha Bengkel Las (Studi Kasus di CV. Yani Steel Handil Bakti Kecamatan Alalak)*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

belah pihak harus ada dalam satu majelis ketika bertransaksi. Namun, setelah akad dilaksanakan, kedua belah pihak pernah terdapat wanprestasi, yang mengakibatkan penjual membebankan tambahan harga lebih kepada pelanggan ketika pesanan diambil, dan kriteria serta kualitas buket pesanan belum sesuai. Sementara itu, wanprestasi yang terjadi pada pembeli adalah konsumen membatalkan kontrak tanpa memberikan konfirmasi.¹¹

Terdapat kesamaan pembahasan didalam riset yang akan dilakukan peneliti dengan riset diatas yaitu tentang penggunaan akad istishna. Sedangkan perbedaan diantara keduanya dapat dilihat pada fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya berfokus pada wanprestasi dan akad pemesanan pada buket bunga. Namun, dalam riset yang akan dilakukan penulis memfokuskan tentang bagaimana praktik konsep jual beli pesanan yang terdapat pada usaha bengkel las di Desa Rembang berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

4. Penelitian keempat yaitu dilakukan oleh Nadlifuz Za'mi pada tahun 2020 yang berjudul *"Implementasi Akad Istishna' Pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Undang-Undang No.08 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen"*

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Nadlifuz (2020) Pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan jika ditinjau

¹¹ Astin Fitria Larasati, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun"*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2021).

menurut perspektif Undang-Undang No.08 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen diperoleh data bahwa implementasi akad *Istishna'* dalam jual beli batik tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan sesuai dengan teori yang ada, yaitu dari ketentuan barang yang dipesan oleh konsumen jelas informasinya. Akan tetapi ketika terjadi permasalahan didalam akad *Istishna'* kepada konsumen, penyelesaiannya berbeda-beda dari setiap produsen batik tulis.¹²

Berdasarkan uraian diatas terdapat kesamaan serta perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama membahas tentang kontrak jual beli pesanan, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan dalam mengkaji permasalahan. Pada penelitian terdahulu penulis menggunakan perspektif Undang-Undang No.08 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan perspektif Fatwa DSN No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*.

5. Penelitian kelima yaitu dilakukan oleh Qurrotul Badi'ah pada tahun 2021 yang berjudul "*Tinjauan Fatwa DSN No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Istishna' Terhadap Transaksi Pesanan Pakaian di Morriss Industries Tulung Agung*"

¹² Mohammad Nadlifuz Za'mi, "*Implementasi Akad Istishna' Pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Undang-Undang NO 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2020).

Dari hasil riset yang dilakukan oleh Qurrotul Badi'ah pada tahun 2021 pada Morriss Industries ditemukan data bahwa dalam praktik jual beli pesanan yang dilakukan di Morriss Industries sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'*, akan tetapi ada sebagian kecil yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN yang telah ditetapkan. Ketidaksiapaannya terletak pada barang yang masih dipesan tidak boleh dijual kembali sebelum barang tersebut diterima oleh pemesan.¹³

Terdapat kesamaan pembahasan didalam riset yang akan dilakukan peneliti dengan riset diatas yaitu tentang penggunaan akad *istishna*. Sedangkan perbedaan diantara keduanya dapat dilihat pada fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya berfokus pada penerapan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna'* pada bidang industri tekstil yang dilakukan di Morriss Industries Tulung Agung. Adapun penelitian yang akan peneliti lakukan memfokuskan pada praktik jual beli pesanan Bengkel Las Kawi di Desa Rembang menurut perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*.

¹³ Qurrotul Badi'ah, "*Tinjauan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Istishna' Terhadap Transaksi Pesanan Pakaian di Morriss Industries Tulung Agung*", (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).